

**ANALISIS PENERAPAN UNDANG - UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009  
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL BATUBARA PADA PT.  
BINTANG DELAPAN MINERAL DI KABUPATEN MOROWALI  
SULAWESI TENGAH**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**Nama : Agung Setiawan**

**NIM : 4509060298**

**Fakultas Hukum/Ilmu-Ilmu Hukum**

**Universitas 45 Makassar**

**2015**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarokatu.

Bismillahirrahmannirohim. Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pada PT. Bintang Delapan Mineral Di Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah**” dapat diselesaikan tepat pada waktunya, untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi Jurusan Ilmu Hukum/Hukum Perdata pada Sekolah Tinggi Universitas Bosowa 45 Makassar.

Terkhusus buat Ayah tercinta Sofian Hamid dan Ibu tercinta Rahmi Yusuf yang tidak pernah lelah memberikan doa, dukungan serta selalu melimpahkan kasih sayang yang tiada henti-hentinya.

Penulis menyadari bahwa untuk merampungkan skripsi ini tidak sedikit halangan dan rintangan yang penulis hadapi. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ketua Yayasan Universitas Bosowa 45 Bapak H.M.Aksa Mahmud.
2. Bapak Prof.Dr.Muh.Saleh Pallu, selaku Rektor Universitas Bosowa 45 Makassar.
3. Ketua Jurusan Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum Bapak Dr.Ruslan Renggong,SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45 Makassar.
4. Ibu Hj.Kamsilaniah,SH.,MH selaku Pembimbing I yang telah memberikan waktu dan arahnya kepada penulis.

5. Bapak Almusawir,SH.,MH selaku Pembimbing II yang juga telah memberikan banyak waktu dan arahnya kepada penulis.
6. Bapak/Ibu Dosen yang telah mendidik penulis selama dibangku pendidikan Universitas Bosowa 45 Makassar.
7. Kakakku Findriani Hamid, Adikku Andi Riyan Nuari, dan Teman-teman yang tyelah mendukung penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu namanya yang telah memberikan dorongan daan dukungannya kepada penulis.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas budi baik semua pihak yang telah sudi membantu dalam hal penulisan skripsi ini. Amin Ya Robbal Alamin.

Makassar, 23 September 2015

AGUNG SETIAWAN

## DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
 <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
 <b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Beberapa Pengertian.....	7
2.1.1 Pengertian Hukum Pertambangan .....	7
2.1.2 Pengertian Mineral.....	10
2.1.3 Pengertian Batubara.....	12
2.1.4 Penggolongan Mineral Logam dan Non Logam.....	14
2.5.1 Pengertian Nikel .....	17
2.2 Izin- Izin Pertambangan Mineral dan Batubara.....	18
2.2.1 Pengertian Izin Usaha Pertambangan (IUP).....	18
2.2.2 Pengertian Izin Pertambangan Rakyat (IPR).....	28
2.2.3 Pengertian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) .....	34
2.3 Pengertian Wilayah Pertambangan (WP) dan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).....	39
 <b>BAB 3 PEMBAHASAN</b>	
3.1 Penerapan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pada PT. Bintang Delapan Mineral.....	42

3.1.1 Perizinan Pada PT. Bintang Delapan Mineral Di Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah .....	46
3.1.2 Luas Wilayah Pertambangan Pada PT. Bintang Delapan Mineral di Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah.....	47
3.2 Analisis dampak lingkungan pada PT. Bintang Delapan Mineral.....	48
3.3 Kontrak PT. Bintang Delapan Mineral dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat Sekitar Tambang.....	53
3.4 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) PT. Bintang Delapan Mineral Pada Masyarakat Sekitar Tambang.....	57
<b>BAB 4 PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	59
4.2 Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	61

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Mineral dan Batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberikan nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Kegiatan usaha penambangan mineral dan batubara yang mengandung nilai ekonomi dimulai sejak adanya usaha untuk mengetahui posisi, area, jumlah cadangan, dan letak geografi dari lahan yang mengandung mineral dan batubara. Setelah ditemukan adanya cadangan maka proses eksploitasi (produksi), angkutan, dan industri penunjang lainnya akan memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi sehingga akan terbuka persaingan usaha di dalam rangkaian industri tersebut. Sebagai kegiatan usaha, industri pertambangan mineral dan batubara merupakan industri yang padat modal (*high capital*), padat resiko (*high risk*), dan padat teknologi (*high technology*). Selain itu, usaha pertambangan juga tergantung pada faktor alam yang akan mempengaruhi lokasi dimana cadangan bahan galian. Dengan karakteristik kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara tersebut maka diperlukan kepastian berusaha dan kepastian hukum di dunia pertambangan mineral dan batubara.

Pertambangan merupakan salah satu sektor andalan bagi pembangunan di Indonesia. Hal ini didasarkan dari kandungan potensi bahan galian tambang yang terdapat di perut bumi Indonesia. Pemerintah akhirnya berupaya memperhatikan serta peduli terhadap masyarakat, sehingga pada tahun 2005 pemerintah

mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sehingga pada tanggal 16 desember tahun 2008, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui rancangan undang-undang mineral dan batubara (UU Minerba) di depan sidang paripurna DPR. Kemudian, pada tanggal 12 januari tahun 2009 undang-undang mineral dan batubara disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah ditegaskan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ada empat yaitu, yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kedua memajukan kesejahteraan umum, ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia. Salah satu tujuan utama keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan penekanan pada penguasaan negara terhadap bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sementara pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 lebih memperjelas ruang lingkup Hak Menguasai Negara (HMN) tersebut yaitu:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan memelihara bumi, air, dan ruang angkasa;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; dan
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara khususnya mengarah pada Pasal 5 Ayat (1), yaitu untuk kepentingan nasional, Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri. Ayat (2) Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengendalian produksi dan ekspor. Khususnya pada perusahaan tambang PT. Bintang Delapan Mineral yang terkendala masalah Undang-undang ini, dikarenakan pada masa belum berlakunya Undang-Undang Mineral dan batubara ini, PT. Bintang Delapan Mineral banyak mengekspor bahan mentah hasil galian yang mengandung mineral berupa nikel, sehingga merupakan keuntungan besar bagi perusahaan ini serta kesejahteraan daerah.

Perusahaan tambang PT. Bintang Delapan Mineral melaksanakan amanah dari pada Undang-Undang tentang pertambangan mineral dan batubara ini. PT. Bintang Delapan Mineral sedang membangun pabrik pengolahan bahan mineralnya berupa nikel yang disebut smelter. Akan tetapi kenyataan yang terjadi bahwa perusahaan tambang ini tidak sepenuhnya mengikuti instruksi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini, disebabkan bahwa perusahaan ini membangun kawasan pabriknya berdekatan dengan jalan hauling atau jalan poros didalam desa panjangnya 4 kilometer dengan lebar 15 meter menyebabkan terhalangnya akses masyarakat menuju kelahan II lokasi pertanian. Sejak pemerintah daerah memberikan izin kepada PT. Bintang Delapan Mineral membangun pabrik smelter, petani mengalami gangguan dalam melaksanakan aktivitas pertaniannya. Hal tersebut diakibatkan oleh debu dan banjir lumpur yang merupakan dampak dari aktivitas perusahaan serta dampak dari pencemaran udara.

Terhitung sejak PT. Bintang Delapan Mineral beroperasi di blok Bahodopi pada tahun 2007, bentuk hutan mulai berubah menjadi gundul. Namun PT. Bintang Delapan Mineral terus mengkampanyekan kepeduliannya terhadap lingkungan hidup, bahkan mengklaim dirinya sebagai perusahaan yang ramah lingkungan. Sayangnya, fakta di lapangan menunjukkan berbanding terbalik dari yang dibicarakan. Terlebih lagi dengan adanya aturan membangun pabrik bagi perusahaan-perusahaan tambang, Jarak pabrik dengan perkampungan penduduk

yang bermukim di Desa Fatufia, terutama dusun Kurisa, sangat dekat, sehingga mengakibatkan partikel cerobong pabrik dengan mudah menyebar ke pemukiman penduduk. Tidak saja asap, tetapi juga debu menjadi masalah serius bagi penduduk di Desa Bahomakmur. Data puskesmas Bahomakmur 2014 memperlihatkan sejak tahun 2012 hingga 2014, 226 penduduk mengidap Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA), selain itu penduduk juga mengalami Diare, Paringitis, dan Asma.

Menjadi menarik bagi penulis menganalisis Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 5 yaitu pengendalian produksi dan ekspor bahan mentah yang mengakibatkan penutupan di beberapa perusahaan tambang di kabupaten morowali Sulawesi tengah, serta dampak lingkungan semenjak dibangunnya pabrik pada perusahaan tambang PT. Bintang Delapan Mineral.

## **2.1 Rumusan Masalah**

Penulis mengemukakan beberapa pertanyaan yang akan diteliti berhubungan dengan Proposal Skripsi Analisis Penerapan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada PT. Bintang Delapan Mineral, yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara pada PT. Bintang Delapan Mineral ?
2. Apakah perusahaan tambang PT. Bintang Delapan Mineral sudah sesuai dengan analisis dampak lingkungannya ?

## **1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah perusahaan tambang PT. Bintang Delapan Mineral sudah menerapkan Undang-Undang Mineral dan Batubara Pasal 5 tentang Pengendalian Produksi dan Ekspor Bahan Mentah.
2. Untuk mengetahui apakah pabrik smelter yang dibangun PT. Bintang Delapan Mineral sudah sesuai dengan aturan analisis dampak lingkungan terutama pada pemukiman penduduk.

### **1.3 Metode Penelitian**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis mengambil pendekatan sosiologi atau empiris, dikarenakan permasalahan yang diangkat seputar analisis Penerapan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara terutama pada Pasal 5 tentang Pengendalian Produksi dan Ekspor Bahan Mentah, serta diwajibkan bagi perusahaan tambang untuk membangun pabrik smelternya sendiri. Proses penelitian yang akan dilaksanakan dengan menggunakan metode empiris atau teknik penelitian langsung pada kenyataan dilapangan serta mengajukan pertanyaan berupa wawancara.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi pada PT. Bintang Delapan Mineral dan Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun 2015.

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan Sumber data dalam penelitian ini diperoleh, melalui data Primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data primer yang diperoleh langsung dilapangan melalui narasumber dan atau responden, diantaranya karyawan PT. Bintang Delapan Mineral dan masyarakat sekitar tambang.
2. Data sekunder diambil atau diperoleh dari beberapa buku - buku atau kepustakaan dan media sosial serta instansi terkait yang ada hubungannya dengan penelitian ini yakni data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosnakertrans dan Dinas Pertambangan Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan pengumpulan data yang akurat pada penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik:

1. Wawancara (*Interview*) yaitu pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan responden yakni pimpinan perusahaan PT. Bintang Delapan Mineral dan stafnya yang terkait.
2. Pengamatan (*Observasi*) dengan maksud untuk melakukan pengamatan serta mengetahui objektivitas kenyataan yang ada di lapangan.
3. Studi dokumentasi membaca dari buku - buku atau kepustakaan terkait tentang perusahaan pertambangan.

#### **E. Analisis Data**

Data yang akan diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul atau diperoleh baik data primer maupun data sekunder disusun dan dianalisis dengan menggambarkan gejala - gejala atau kenyataan yang diperoleh di lapangan secara jelas dan sistematis guna mendapatkan data yang objektif serta dapat ditarik sebuah kesimpulan dari proses berlakunya Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara terhadap perusahaan tambang PT. Bintang Delapan Mineral di Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah, dan diwajibkannya bagi perusahaan-perusahaan tambang untuk membangun tempat pengolahan dan pemurniannya sendiri disebut pabrik smelter.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Beberapa Pengertian

##### 2.1.1 Pengertian Hukum Pertambangan

Pada dekade tahun 1960-an, Undang - Undang yang mengatur tentang pertambangan, yaitu Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pertambangan, di mana perubahan yang paling mendasar terjadi adalah perubahan dari sistem kontrak karya dan perjanjian menjadi sistem perijinan, sehingga pemerintah tidak lagi berada dalam posisi yang sejajar dengan pelaku usaha dan menjadi pihak yang memberi ijin kepada pelaku usaha di industri pertambangan mineral dan batubara. Sementara pada dekade tahun 2009, maka Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menetapkan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menggantikan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertambangan. Revisi dilakukan terutama untuk mengembalikan fungsi dan kewenangan negara terhadap penguasaan sumber daya alam yang dimiliki, dan diharapkan dapat membawa perbaikan dalam pengelolaan sektor pertambangan di Tanah Air. Dengan demikian amanat Pancasila dan UUD 1945 Pasal 33 yang menyebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar - besarnya kemakmuran rakyat”, benar - benar dapat diwujudkan.

Hukum Pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang mengalami perkembangan sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya berbagai peraturan perUndang - Undangan yang mengatur tentang pertambangan. Istilah hukum pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *mining law*, bahasa belanda disebut dengan *mijnrecht*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *bergrecht*. Pertambangan adalah: “Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan

batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”.

Hukum pertambangan umum disebut juga dengan *general mining law* (Inggris), *algemene mijnrecht* (Belanda), dan *allgemeinen bergrecht* (Jerman). Hukum pertambangan umum mengkaji tentang panas bumi, minyak dan gas bumi, mineral radioaktif, mineral dan batubara, serta air tanah. Hukum pertambangan khusus, yaitu objeknya khusus dan sifat hubungan para pihak bersifat administratif. Yang menjadi kajian hukum pertambangan mineral dan batubara hanya berkaitan dengan pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan. Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Istilah hukum pertambangan khusus berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *special mining law*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *special mijnrecht*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *besondere gesetze bergbau*. Yang dimaksud dengan hukum pertambangan khusus, yaitu hanya mengatur tentang pertambangan mineral dan batubara.

Istilah Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *mining and coal mining law*, bahasa Belanda disebut dengan *mineral - en kolenmijnen recht* atau bahasa Jerman disebut dengan istilah *mineral und kohlebergbau gesetz*. Ada empat unsur yang terkandung dalam Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu: **(Salim HS.2014:11)**.

1. Hukum
2. Pertambangan
3. Mineral, dan
4. Batubara.

Beberapa definisi tentang hukum pertambangan oleh para ahli hukum pertambangan, yaitu: **Kuyek, Joan (Salim.HS.2014:12)**, mengemukakan pengertian hukum pertambangan adalah: “*have been set up to protect the interests of the mining industry and to minimize the conflicts between mining companies by*

*giving clarity to who owns what rights to mine. They were never intended to control mining or its impact on land or people. We have to look to other laws to protect these interests*". Artinya: Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak - hak untuk melakukan kegiatan pertambangan. Mereka tidak pernah bermaksud untuk mengendalikan kegiatan pertambangan atau dampaknya terhadap tanah atau orang. Kita harus melihat hukum untuk melindungi kepentingan - kepentingan yang berkaitan dengan pertambangan.

Definisi ini menganalisis tujuan hukum pertambangan, yaitu:

1. Melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan,
2. Mencegah atau meminimalkan konflik - konflik antara perusahaan tambang dengan masyarakat yang berada di wilayah pertambangan.

**Castrilli, Joseph F. (Salim.HS.2014:13)**, mengemukakan pengertian hukum pertambangan adalah: "*also may provide a basis for implementing some environmentally protective measures in relation to mining operations at the wxploration, development, reclamation, and rehabilitation stages*". Artinya: Hukum pertambangan sebagai dasar dalam pelaksanaan perlindungan lingkungan dalam kegiatan pertambangan, yang meliputi kegiatan eksplorasi, reklamasi, dan rehabilitasi.

**Owusu, Hanah - Koranteng At (Salim.HS.2014:13)**, mengemukakan pengertian hukum pertambangan adalah: "*surface mining is on of the most polluting investments and mining laws that regulate the activities of mining companies should have the objective of providing adequate protection for the rights of mining communities, the environments as well as ensure equal benefits to the host countires and the investor. An important characteristic of the mining and mineral law in Ghana is the clear protection of the interests of multinational mining companies whilst the protection of community right and the environment is*

*fluid*”. Artinya dalam definisi ini, hukum pertambangan merupakan kaidah hukum yang mengatur tentang kegiatan pertambangan. Tujuannya, yaitu:

1. Melindungi kepentingan masyarakat lokal
2. Perlindungan lingkungan hidup
3. Menjamin keuntungan yang sama besar antara negara tuan rumah dengan investor
4. Menjamin pelaksanaan kegiatan pertambangan oleh perusahaan multinasional.

Definisi lain dari hukum pertambangan disajikan oleh **(Salim HS. 2014:11:14)**, Ia mengemukakan bahwa hukum pertambangan adalah: “Keseluruhan kaidah - kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)”. Dari definisi beberapa para ahli hukum pertambangan di atas, dapat dirumuskan definisi hukum pertambangan mineral dan batubara adalah: “Kaidah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan mineral dan batubara dan mengatur hubungan antara negara dengan subjek hukum, baik bersifat perorangan maupun badan hukum dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara”.

### **2.1.2 Pengertian Mineral**

Mineral merupakan senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisi tumbuh - tumbuhan. Pengertian mineral dirumuskan dalam pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Mineral adalah: “Senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu”.

Sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui adalah, emas, tembaga, perak, batubara, intan dan lain - lain. Sumber daya alam tersebut, dalam peraturan perUndang - Undangan dan berbagai kepustakaan disebut dengan mineral dan batubara. Istilah Mineral berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*mineral*”, bahasa Belanda disebut dengan istilah “*mineral*”, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan “*mineral*”.

Dalam *Undeveloped Mineral Areas Act 2006 Kanada (Salim HS. 2014:37)*, telah dirumuskan pengertian mineral adalah: “*Includes a naturally occurring inorganic substance both metallic and non - metallic, and includes quarry materials and salt, and also includes coal, oil and natural gas*”. Pengertian dalam definisi ini sangat luas, karena tidak hanya mineral sebagai bahan organik, tetapi juga yang mencakup:

1. Metalik dan non - metalik
2. Batubara, serta
3. Minyak dan gas bumi.

Dalam *Article 3 angka 1 Japanese Mining Law No. 289,20 December 1950, Latest Amendment In 1962 (Salim.HS.2014:38)*, telah ditemukan pengertian mineral. “*mineral*” in this article and articles hereinafter shall mean: “*The ores of gold, silver, copper, lead, bismuth, tin, antimony, mercury, zinc, iron, sulfide, chromite, manganese, tungsten, molybdenum, arsenic, nickel, cobalt, uranium, thorium, phosphate, graphite, coal, lignite, petroleum, asphalt, natural gas, sulfur, gypsum, barite, alunite, fluorspar, asbestos, limestone, dolomite, silicstone, feldspar, pyrophyllite, talc, fire clay and alluvial ores (alluvial gold, iron sand, stream tin and other metal ores which result in alluvial deposits; hereinafter the same)*”. Mineral adalah biji dari emas, perak, tembaga, timah, bismuth, kaleng, logam putih, seng, besi, sulphida, khrom, mangan, tangstan, molibdenum, arsen, nikel, kobal, uranium, pospate, grafit, batubara, batubara mudah, minyak mentah, aspal, gas alam, sulfur, batutahu, barit, alunit, flor, asbes, batu gamping, dolomite, silikon, peldpar, piropilet, talk, batu lempung, dan bijih tanah (bijih emas, bijih besi, timah di sungai, dan berbagai metal lainnya).

**Nickel, Ernest H. (Salim.HS.2014:39)**, menyajikan pengertian tentang mineral adalah: *“An element or chemical compound that is normally crystalline and that has been formed as a result geological processes”*. Pengertian mineral dalam definisi ini difokuskan pada unsur atau senyawa kimia. Unsur atau senyawa kimia ini biasanya kristal dan yang telah terbentuk sebagai hasil dari proses geologis. Pengertian lain tentang mineral ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia **(Salim.HS.2014:39)**. Mineral adalah: “Benda padat homogen bersifat takorganik yang terbentuk secara alamiah dan mempunyai komposisi benda tertentu, jumlahnya sangat banyak, misalnya emas, tembaga, intan, barang tambang, pelikan”.

### 2.1.3 Pengertian Batubara

Batubara adalah salah satu bahan bakar fosil. Pengertian umumnya adalah batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik, utamanya adalah sisa - sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pembatubaraan. Unsur - unsur utamanya terdiri dari karbon, hydrogen dan oksigen. Batubara juga adalah batuan organik yang memiliki sifat-sifat fisika dan kimia yang kompleks yang dapat ditemui dalam berbagai bentuk.

Adapun pengertian dari pada batubara, yaitu. Istilah batubara berasal dari terjemahan bahasa Inggris, *“coal”*, bahasa Belanda *“kolen”*, sedangkan dalam bahasa Jerman *“kohle”*. Pengertian batubara dapat disajikan berdasarkan rumusan yang tercantum dalam Undang - Undang dan pendapat ahli. Dalam pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah dirumuskan pengertian batubara adalah: “Endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisi tumbuh - tumbuhan”. Pengertian batubara ditemukan dalam kamus besar bahasa Indonesia **(Salim HS.2014:40)**, Batubara adalah: “Arang yang diambil dari dalam tanah yang berasal dari tumbuhan darat, tumbuhan air dan sebagainya. Batubara dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Batubara muda. Batubara ini kandungan airnya tinggi, tetapi kandungan karbonnya rendah, dan

2. Batubara tua. Batubara ini nilai kalorinya (bentuk tenaga atau panasnya) sangat tinggi.

Batubara dikonstruksikan sebagai endapan senyawa organik. Endapan senyawa organik merupakan campuran yang sudah bersatu padu pada alam. Pengertian batubara atau *coal* juga ditemukan dalam *business dictionary*. Batubara adalah: “*Formed from plants that have fossilized through oxidation. The end result is a black hard substance that gives off carbon dioxide when burned. Coal is currently the most widely used substance to generate electricity and heat. Due to the harmful gases that is releases into the environment, the use of coal is constantly being reduced as people search out alternative fuels*”. Konstruksi batubara dalam definisi ini dilihat dari proses terbentuk atau terjadinya batubara. Batubara terbentuk dari tumbuhan yang telah membantu melalui oksidasi (penggabungan). Hasil akhirnya adalah zat keras hitam yang mengeluarkan karbon dioksida ketika dibakar. Batubara saat ini adalah zat yang paling banyak digunakan untuk menghasilkan listrik dan panas.

Pengertian batubara ditemukan dalam Kamus Besar Indonesia, (**Salim HS.2014:40**), yaitu: “Arang yang diambil dari dalam tanah berasal dari tumbuhan darat, tumbuhan air dan sebagainya yang telah menjadi batu”. Dalam definisi ini batubara dikonstruksikan sebagai arang. Batubara ini dibagi menjadi dua, yaitu batubara muda kandungan airnya tinggi, tetapi kandungan karbonnya rendah. Dan Batubara tua, nilai kalornya (bentuk tenaga atau panasnya) sangat tinggi.

Hubungan Negara dengan bahan mineral dan batubara adalah Negara mempunyai kewenangan untuk mengatur pengelolaan mineral dan batubara. Ujud pengaturannya, yaitu Negara membuat dan menetapkan berbagai peraturan perUndang - Undang yang berkaitan dengan mineral dan batubara. Salah satu Undang - Undang yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yaitu Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Landasan filosofis atau pertimbangan Hukum ditetapkannya Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara, yaitu: “Mineral

dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan”.

Keberadaan mineral dan batubara di negara kita bukan disebabkan karena perbuatan manusia, tetapi semata - mata merupakan pemberian dari Allah SWT. Sebagai pemberian dari Allah SWT, maka manusia harus mengelola dan memanfaatkannya untuk kepentingan umat manusia. Di Negara Republik Indonesia, negara diberi kewenangan penuh untuk menguasai sumber daya mineral dan batubara. Makna penguasaan negara adalah: “Negara mempunyai kebebasan atau kewenangan penuh (*volldige bevoegdheid*) untuk menentukan kebijaksanaan yang diperlukan dalam bentuk mengatur (*regelen*), mengurus (*besturen*) dan mengawasi (*toezichthouden*) penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional”.

#### **2.1.4 Penggolongan Mineral Logam dan Non Logam**

Persebaran mineral logam yang dibedakan menjadi logam besi, logam dasar, logam radioaktif, logam mulia, dan logam ringan antara lain sebagai berikut:

**(Blogspot. Azhary Rahim On 23:29)**

1. Logam besi terdiri dari Khrom (Cr), Kobalt (Co), Besi (Fe), Mangan (Mn), Molibdenum (Mo), Nikel (Ni), dan Wolfram (W). Persebaran jenis logam ini antara lain besi banyak dijumpai di Aceh, Sumatra Barat, Lampung, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Nikel banyak dijumpai di Sulawesi Tenggara, mangan di P. Timor, Yogyakarta, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat.
2. Logam dasar terdiri dari Antinom (Sb), Bismut (B), Tembaga (Cu), Timbal (Pb), Seng (Zn), Air raksa (Hg), Timah putih (Sn). Persebaran jenis logam ini antara lain Timbal banyak ditemukan di Pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Air raksa banyak ditemukan di

Sumatra Barat, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Jawa Barat. Tembaga banyak ditemukan di Aceh, Sumatra Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Timah putih banyak ditemukan di P. Batam, PBintan, Kep. Lingga, P. Bangka, Riau, dan Jambi.

3. Logam radioaktif hanya terdapat di Papua.
4. Logam mulia dibedakan menjadi Emas (Au), Perak (Ag), dan Platina (Pt). Emas banyak ditemukan di P. Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Perak banyak ditemukan di Aceh, Sumatra Barat, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Papua. Platina hanya dapat ditemukan di Riau.
5. Logam ringan dibedakan menjadi Aluminium (Al) yang banyak ditemukan hanya di Kalimantan Tengah dan Magnesium (Mg) yang banyak ditemukan hanya di Lampung.

Mineral bukan logam dikelompokkan menjadi empat golongan, yaitu bahan galian bangunan, bahan galian mineral industri, bahan galian mineral keramik, dan bahan galian batu permata: **(Blogspot. Azhary Rahim On 23:29)**

1. Bahan galian bangunan meliputi andesit, granit, marmer, onik, batu apung, pasir dan batu, batu bara, serta aspal. Andesit banyak ditemukan di Sumatra Barat, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Marmer banyak ditemukan di Sumatra Barat, Lampung, dan Jawa Timur. Batu apung banyak ditemukan di Kalimantan Barat dan P. Lombok. Pasir banyak ditemukan di Jawa Barat dan Jawa Tengah.
2. Bahan galian mineral industri meliputi bentonit, barit, diatome, dolomit, magnesit, fosfat, belerang, batu gamping, talk, dan zeolit. Magnesit banyak ditemukan di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua, dan P. Flores. Belerang banyak ditemukan Sumatra Utara, Jawa Barat, Jawa timur, dan Sulawesi Utara. Batu gamping banyak ditemukan di Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, P. Jawa, P. Sumba dan Sumbawa, P. Timor, dan Papua.

3. Bahan galian mineral keramik meliputi pasir kuarsa, bond clay, perlit, dan kaolin. Pasir kuarsa banyak ditemukan di Jawa Timur, Kalimantan Barat, Riau, P. Bangka, dan Papua. Perlit banyak ditemukan di P. Sumbawa dan Lampung. Kaolin banyak ditemukan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.
4. Bahan galian batu permata meliputi intan yang banyak ditemukan di Riau, safir di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, giok di Aceh, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, dan P. Halmahera, serta granit banyak ditemukan di Sumatra Barat dan Kalimantan Barat.

Penggolongan dan Pelaksanaan Penguasaan Bahan Galian, dimana bahan galian dibagi atas tiga golongan, yaitu: **(Blogspot. Azhary Rahim On 23:29)**

1. golongan bahan galian strategis
2. golongan bahan galian vital
3. golongan yang tidak termasuk golongan a atau b

Rincian tentang penggolongan bahan galian dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980, dimana, : **(Blogspot. Azhary Rahim On 23:29)**

1. golongan bahan galian strategis adalah:
  - a. minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi dan gas alam
  - b. bitumen padat, aspal
  - c. antrasit, batubara, batubara muda
  - d. uranium, radium, thorium dan bahan galian radioaktif lainnya
  - e. nikel, kobalt
  - f. timah
2. golongan bahan galian vital adalah:
  - a. besi, mangan. Molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan
  - b. bauksit, tembaga, timbal, seng
  - c. emas, platina, perak, air raksa, intan
  - d. arsen, antimon, bismut
  - e. ytrium, rutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya

- f. berilium, korondum, zirkon, kristal kuarsa
  - g. kriolit, flourspar, barit
  - h. yodium, brom, klor, belerang
3. golongan bahan galian yang tidak termasuk a atau b adalah:
- a. nitrai - nitrat, posfat - posfat, garam batu (halit)
  - b. asbes, talk, mika, grafit, magnesit
  - c. yarosit, leusit, tawas (alum), oker
  - d. batu permata, batu setengah permata
  - e. pasir kuarsa, kaolin, felspar, gips, bentonit
  - f. batuapung, tras, obsidian, perlit, tanah diatomae, tanah serap (fuller s earth)
  - g. marmer, batu tulis
  - h. batu kapur, dolomit, kalsit
  - i. granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan a maupun b dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

### 2.1.5 Pengertian Nikel

Nikel ditemukan oleh Cronstedt pada tahun 1751 dalam mineral yang disebutnya kupfernickel (nikolit). Nikel adalah komponen yang ditemukan banyak dalam meteorit dan menjadi ciri komponen yang membedakan meteorit dari mineral lainnya. Meteorit besi atau siderit, dapat mengandung alloy besi dan nikel berkadar 5-25%. Nikel diperoleh secara komersial dari pentlandit dan pirotit di kawasan Sudbury Ontario, sebuah daerah yang menghasilkan 30% kebutuhan dunia akan nikel. Deposit nikel lainnya ditemukan di Kaledonia Baru, Australia, Cuba, dan Indonesia..

Secara umum, mineral bijih di alam ini dibagi dalam 2 (dua) jenis yaitu mineral sulfida dan mineral oksida. Begitu pula dengan bijih nikel, ada sulfida dan ada oksida. Masing - masing mempunyai karakteristik sendiri dan cara pengolahannya pun juga tidak sama. Dalam bahasan kali ini akan dibatasi pengolahan bijih nikel dari mineral oksida (Laterit). Bijih nikel dari mineral oksida

(Laterite) ada dua jenis yang umumnya ditemui yaitu Saprolit dan Limonit dengan berbagai variasi kadar. Perbedaan menonjol dari 2 jenis bijih ini adalah kandungan Fe (Besi) dan Mg (Magnesium), bijih saprolit mempunyai kandungan Fe rendah dan Mg tinggi sedangkan limonit sebaliknya. Bijih Saprolit dua dibagi dalam 2 jenis berdasarkan kadarnya yaitu HGSO (High Grade Saprolit Ore) dan LGSO (Low Grade Saprolit Ore), biasanya HGSO mempunyai kadar Ni  $\geq 2\%$  sedangkan LGSO mempunyai kadar Ni. Adapun tahap - tahap yang dilakukan untuk melakukan proses pengolahan nikel melalui beberapa tahap utama yaitu, crushing, Pengering, Pereduksi, peleburan, Pemurni, dan Granulasi dan Pengemasan.

## **2.2 Izin - Izin Pertambangan Mineral dan Batubara**

### **2.2.1 Pengertian Izin Usaha Pertambangan (IUP)**

Istilah Izin Usaha Pertambangan (IUP) berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *mining permit*. Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan izin yang diberikan kepada pemegang izin untuk melakukan dua kegiatan pertambangan, yaitu pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Jenis Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan untuk melakukan kegiatan pertambangan mineral dan pertambangan batubara, yaitu: “Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi meliputi izin untuk kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

### **2.2.2 Dasar Hukum Izin Usaha Pertambangan (IUP)**

Dasar Hukum Izin Usaha Pertambangan (IUP) diatur dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dijabarkan lebih lanjut dalam: (Salim HS.2014:111).

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang wilayah pertambangan, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 25, Pasal 33 dan Pasal 89 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Wilayah Pertambangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 49, Pasal 63, Pasal 65 ayat (2), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 84, Pasal 86 ayat (2), Pasal 103 ayat (3), Pasal 109, Pasal 111 ayat (2), Pasal 112, Pasal 116, dan Pasal 156 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pascatambang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 28, Pasal 36, Pasal 43, Pasal 49, dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

### **2.2.3 Macam - Macam Izin Usaha Pertambangan (IUP)**

Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dapat mengajukan permohonan memperoleh izin ini adalah badan usaha, koperasi dan perseorangan. Badan usaha

adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Badan usaha dibedakan menjadi tiga macam, yaitu Badan Usaha Swasta Nasional (BUSN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ciri badan usaha yang dapat mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP), yaitu: **(Salim HS.2014:111)**.

1. Badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan
2. Didirikan berdasarkan hukum Indonesia, dan
3. Kedudukan badan usaha, yaitu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pejabat yang berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah ditentukan dalam Pasal 37 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara. Ada tiga pejabat yang berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi, yaitu: **(Salim HS.2014:116)**.

1. Bupati atau Walikota berwenang untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara yang dimohonkan oleh pemohon, apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang dimohonkan berada di dalam satu wilayah kabupaten atau kota.
2. Gubernur berwenang untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara yang dimohonkan oleh pemohon apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada pada lintas wilayah kabupaten atau kota dalam satu provinsi.
3. Menteri berwenang untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara yang dimohonkan oleh pemohon apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada pada lintas wilayah provinsi. Syaratnya setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati atau walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang - Undangan.

Pejabat yang berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi adalah: **(Salim HS.2014:116)**.

1. Bupati atau Walikota hanya berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IU) Operasi Produksi, dengan syarat lokasi penambangan berada dalam satu wilayah kabupaten atau kota, lokasi pengolahan dan pemurnian berada dalam satu wilayah kabupaten atau kota, dan pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten atau kota.
2. Gubernur berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, dengan syarat lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten atau kota yang berbeda, dan mendapatkan rekomendasi dari bupati atau walikota setempat.
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, yaitu lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda, mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan mendapatkan rekomendasi dari bupati atau walikota setempat.

Kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) ditentukan dalam Pasal 112 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disajikan sebagai berikut: **(Salim HS.2014:139)**.

1. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik. Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib melaksanakan:
  - 1) Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan
  - 2) Keselamatan operasi pertambangan
  - 3) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang
  - 4) Upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara

- 5) Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.
2. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia.
3. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral.
4. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
5. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.
6. Menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.
7. Menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
8. Menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.
9. Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.
10. Menyediakan daya jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
11. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan.
12. Melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.
13. Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi untuk penjualan.
14. Iuran produksi.
15. Menyampaikan laporan hasil penjualan mineral yang tergali kepada menteri, gubernur, atau bupati walikota sesuai dengan kewenangannya.
16. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan - ketentuan peraturan per-Undang - Undangan.

17. Menginstruksikan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang - Undangan.
18. Menyusun program penambangan dan pemberdayaan masyarakat.
19. Menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada menteri, gubernur, atau bupati walikota sesuai dengan kewenangannya.
20. Memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada menteri, gubernur, atau bupati walikota sesuai dengan kewenangannya.
21. Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sahamnya dimiliki oleh negara asing, wajib melakukan divestasi saham pada pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.
22. Membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.
23. Membayaran kepada pemerintah 4% dan 6% kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih.

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) mempunyai hubungan sangat erat dengan hak atas tanah. Karena pada hak atas tanah itulah, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) melaksanakan kegiatan, baik kegiatan eksplorasi maupun produksi. Dalam Pasal 134 sampai dengan Pasal 138 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara, telah ditentukan status tanah yang akan digunakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melaksanakan kegiatannya. Ketentuan tersebut yaitu: **(Salim HS.2014:143)**.

1. Hak atas wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP), tidak meliputi hak atas tanah. Ini berarti bahwa tanah yang digunakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melakukan kegiatan usahanya hanya bersifat sementara.
2. Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai

dengan ketentuan peraturan perUndang - Undangan. Ketentuan ini, ada pengecualiannya. Artinya bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan setelah mendapat izin dari instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan - ketentuan peraturan perUndang - Undangan.

3. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah.
4. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebelum melakukan kegiatan operasi produksi, wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan - ketentuan perUndang - Undangan.
5. Penyelesaian hak atas tanah dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).
6. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang - bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan - ketentuan peraturan perUndang - Undangan.

Keberadaan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara bertujuan untuk mengaktifkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan kepada pemohon dan membatasi hak dari pemohon untuk mengusahakan usaha pertambangan mineral dan batubara secara luas. Luas usaha izin pertambangan yang diberikan kepada badan usaha tergantung pada jenis mineral yang dieksplorasi atau diproduksi oleh pemegang izin usaha pertambangan.

Jangka waktu izin usaha pertambangan dimanakan sebagai lamanya masa waktu berlakunya izin usaha pertambangan yang diterima oleh pemegang IUP. Jangka waktu berlakunya Izin Usaha Pertambangan (IUP) ini tergantung pada jenis pertambangan yang diajukan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Dalam Pasal 42 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara telah ditentukan jangka waktu berlakunya Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) produksi harus melakukan kegiatan penambangan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksinya. Apabila jangka waktu Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksinya telah berakhir, maka pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi dapat mengajukan izin perpanjangan.

Pada dasarnya, tidak semua pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi dapat disetujui oleh menteri, gubernur atau bupati walikota, namun menteri, gubernur atau bupati walikota dapat menolak permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi apabila pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik. Penolakan harus disampaikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi paling lambat sebelum berakhirnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi.

Tetapi apabila permohonan perpanjangannya disetujui, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sebanyak dua (dua) kali, harus mengembalikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi kepada menteri, gubernur, atau bupati walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perUndang - Undangan. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya Izin Usaha Pertambangan (IUP) berakhir, harus menyampaikan kepada menteri, gubernur, atau bupati walikota sesuai dengan kewenangannya mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral atau

batubara pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)-nya. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang Izin Usaha Pertambangan (IUP)-nya akan berakhir sepanjang masih berpotensi untuk diusahakan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)-nya dapat ditawarkan kembali melalui mekanisme lelang atau permohonan wilayah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dimaknakan sebagai usaha untuk mengakhiri atau menyetop izin usaha yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk sementara waktu. Artinya tidak untuk selama - lamanya. Penghentian sementara kegiatan usaha ini dilakukan karena terjadi keadaan kahar (*force majeure*) antara lain, perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran dan bencana di luar kemampuan manusia. Keadaan yang menghalangi, antara lain blockade, pemogokan dan perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan peraturan perUndang - Undangan yang diterbitkan oleh pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan.

Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah ditentukan dalam Pasal 117 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dimaksud dengan berakhirnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara adalah selesai atau tidak berlakunya lagi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara. Ada tiga hal berakhirnya Izin Usaha Pertambangan (IUP), yaitu: **(Salim HS.2014:152).**

1. Usaha Pertambangan (IUP) yang berakhir karena dikembalikan adalah tidak berlakunya lagi izin yang diberikan kepada pemegang Usaha Pertambangan (IUP), di mana pemegang Usaha Pertambangan (IUP) menyerahkan kembali Usaha Pertambangan (IUP)-nya secara tertulis kepada pejabat yang berwenang. Pengembalian Usaha Pertambangan

(IUP) dinyatakan sah, apabila disetujui oleh menteri, gubernur dan/atau bupati atau walikota sesuai dengan kewenangannya, dan setelah memenuhi kewajibannya.

2. Usaha Pertambangan (IUP) yang berakhir karena dicabut adalah tidak berlakunya lagi Usaha Pertambangan (IUP) karena dinyatakan ditarik kembali atau dinyatakan tidak berlaku lagi atau membatalkan Usaha Pertambangan (IUP) yang telah diberikan kepada pemegang Usaha Pertambangan (IUP) oleh pejabat berwenang. Ada tiga alasan pejabat yang berwenang mencabut Usaha Pertambangan (IUP) pemegang Usaha Pertambangan (IUP), yaitu:
  - 1) Pemegang Usaha Pertambangan (IUP) tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Usaha Pertambangan (IUP) serta peraturan perUndang - Undangan,
  - 2) Pemegang Usaha Pertambangan (IUP) melakukan tindak pidana, atau
  - 3) Pemegang Usaha Pertambangan (IUP) dinyatakan pailit.

Di dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah ditentukan sebanyak 22 kewajiban yang harus dilakukan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Apabila salah satu kewajiban itu tidak dipenuhi oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), maka sudah dianggap cukup oleh pejabat yang berwenang untuk mencabut izin pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Misalnya, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak membayar panjar kepada negara. Pencabutan ini tidak dilakukan seketika itu, tetapi negara, dalam hal ini pejabat yang berwenang harus melakukan teguran sebanyak tiga kali kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Apabila teguran ini tidak diidahkan, maka pejabat yang berwenang untuk itu dapat mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) secara sepihak. Walaupun demikian, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat menggugat pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) ke Peradilan Tata Usaha Negara. Tentunya pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus mengemukakan alasan - alasan yang logis dan rasional.

#### 2.2.4 Prosedur dan Syarat - Syarat Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Kegiatan pertambangan baru akan dilakukan oleh pemohon setelah diterbitkannya izin usaha pertambangan oleh pejabat yang berwenang. Persyaratan administratif yang dipenuhi oleh pemohon yang berbadan usaha, yaitu: **(Salim HS.2014:128)**.

1. Syarat untuk mengajukan izin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi dan izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
  - 1) Surat permohonan
  - 2) Susunan direksi dan daftar pemegang saham
  - 3) Surat keterangan domisili.
2. Syarat untuk mengajukan izin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi dan izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
  - 1) Surat permohonan
  - 2) Profil badan usaha
  - 3) Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
  - 4) Nomor pokok wajib pajak
  - 5) Susunan direksi dan daftar pemegang saham
  - 6) Surat keterangan domisili.

#### 2.2.5 Pengertian Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Istilah Izin Pertambangan Rakyat berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *small-scale mininr permit*. Sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan istilah "*mijnbouw mogelijk te maken* ", dan dalam bahasa jerman disebut *bergbau*. Pengertian izin pertambangan rakyat (IPR), dijumpai dalam Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. Berbunyi: **(Salim HS.2014:90)**.

“Surat keputusan Izin Pertambangan Rakyat adalah kuasa pertambangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada rakyat setempat. Kegiatan yang dilakukannya adalah usaha pertambangan. Usaha pertambangan ini dilakukan dengan skala kecil dan luas wilayah pertambangan rakyatnya sangat terbatas. Tahap - tahap kegiatan yang harus dilakukan, meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.”

Pengertian izin pertambangan rakyat dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 10 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Izin pertambangan rakyat merupakan, izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Unsur - unsurnya meliputi: **(Salim HS.2014:90)**.

1. Adanya izin,
2. Adanya usaha pertambangan
3. Wilayahnya pada pertambangan rakyat
4. Luas wilayahnya terbatas, dan
5. Investasi terbatas.

Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Luas wilayahnya terbatas mengandung makna bahwa pemegang Izin Pertambangan Rakyat hanya dapat diberikan pada wilayah penambangan yang tidak begitu luas. Misalnya, pemegang Izin Pertambangan Rakyat hanya diberikan dengan luas wilayah antara 1 sampai 10 hektar. Investasi yang terbatas, artinya bahwa modal yang dimiliki oleh pemegang Izin Pertambangan Rakyat tidak terlalu banyak, jika dibandingkan dengan kegiatan pertambangan mineral dan batubara atau pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

### **2.2.5 Landasan Hukum Izin Pertambangan Rakyat (IPR)**

Izin pertambangan rakyat merupakan salah satu izin yang diberikan oleh bupati/walikota. Dalam pemberian izin tersebut, bupati/walikota berdasarkan pada

berbagai peraturan perUndang - Undangan yang berlaku. Undang - Undang yang mengatur Izin Pertambangan Rakyat saat ini, yaitu Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara. Ketentuan - ketentuan yang mengatur tentang izin pertambangan rakyat dalam Undang - Undang MINERBA, yaitu: **(Salim HS.2014:91)**.

1. Pasal 1 Angka 10, memuat tentang rumusan izin pertambangan rakyat.
2. Pasal 1 Angka 32, memuat tentang rumusan wilayah pertambangan rakyat.
3. Pasal 20, mengatur tentang kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu wilayah pertambangan rakyat.
4. Pasal 21, mengatur tentang penetapan wilayah pertambangan rakyat.
5. Pasal 22, mengatur tentang kriteria untuk menetapkan wilayah pertambangan rakyat.
6. Pasal 24, mengatur tentang wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat, sehingga diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat.
7. Pasal 25, mengatur tentang ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, prosedur, dan penetapan wilayah pertambangan rakyat.
8. Pasal 26, mengatur tentang mengenai kriteria dan mekanisme penetapan wilayah pertambangan rakyat, yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten atau kota.
9. Pasal 35, mengatur tentang usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk izin pertambangan rakyat.
10. Pasal 67, mengatur tentang orang - orang yang berhak mengajukan izin pertambangan rakyat.
11. Pasal 68, mengatur tentang luas wilayah pertambangan rakyat.
12. Pasal 69, mengatur tentang hak pemegang izin pertambangan rakyat.
13. Pasal 70 dan 71, mengatur tentang kewajiban pemegang izin pertambangan rakyat.

14. Pasal 72, mengatur tentang mengenai tata cara pemberian izin pertambangan rakyat, yang diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.
15. Pasal 73, mengatur tentang pembinaan.
16. Pasal 104, mengatur tentang larangan pengolahan dan pemurnian.
17. Pasal 131 dan 132, mengatur tentang besarnya pajak yang harus dibayar oleh pemegang izin pertambangan rakyat.

Ketentuan lebih lanjut dari Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara telah dituangkan dalam: **(Salim HS.2014:93)**.

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang wilayah pertambangan, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 25, Pasal 33 dan Pasal 89 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Wilayah Pertambangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 49, Pasal 63, Pasal 65 ayat (2), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 84, Pasal 86 ayat (2), Pasal 103 ayat (3), Pasal 109, Pasal 111 ayat (2), Pasal 112, Pasal 116, dan Pasal 156 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

### **A. Jenis Kegiatan Pertambangan Rakyat**

Jenis kegiatan pertambangan rakyat telah ditentukan dalam Pasal 66 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam ketentuan ini ditentukan empat kelompok kegiatan pertambangan rakyat, yaitu: **(Salim HS.2014:93)**.

1. Pertambangan mineral logam.
2. Pertambangan mineral bukan logam.
3. Pertambangan batuan, dan
4. Pertambangan batubara.

Pada dasarnya tidak setiap orang atau badan usaha dapat mengajukan izin pertambangan rakyatnya kepada bupati/walikota. Namun, yang dapat mengajukan izin pertambangan rakyat adalah penduduk setempat. Penduduk setempat adalah orang - orang yang mendiami suatu tempat, apakah itu kampung, atau orang - orang yang tinggal di wilayah pertambangan rakyat. Adapun pejabat yang berwenang menerbitkan izin pertambangan rakyat adalah bupati/walikota. Namun, demikian bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian izin pertambangan rakyat kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang - Undangan. Sebelum izin pertambangan rakyat diberikan, maka bupati/walikota menetapkan wilayah pertambangan rakyat.

### **B. Prosedur dan Syarat Memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR)**

1. Setiap masyarakat, baik individual maupun, kelompok masyarakat maupun koperasi dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin pertambangan. Syarat administratif merupakan syarat - syarat yang berkaitan dengan administratif, yaitu suatu kegiatan dimana pejabat sebelum menetapkan izin pertambangan rakyat, maka harus memperhatikan syarat - syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon. Syarat administratif itu meliputi: **(Salim HS.2014:95)**.
  - a. Berkaitan dengan orang perseorangan
  - b. Kelompok masyarakat
  - c. Koperasi setempat.

2. Syarat teknis merupakan syarat yang berkaitan dengan hal - hal bersifat teknik, seperti cara mengambilnya, dan metode atau system untuk mengerjakan pertambangan. Syarat teknis itu, yaitu pemohon harus membuat surat pernyataan, yang memuat paling sedikit mengenai:
  - a. Sumuran pada izin pertambangan rakyat paling dalam 25 (dua puluh lima) meter
  - b. Menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) izin pertambangan rakyat
  - c. Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
3. Syarat finansial merupakan syarat yang berkaitan dengan laporan keuangan. Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir. Syarat finansial ini hanya berlaku bagi koperasi yang mengajukan izin pertambangan rakyat. Untuk mendapatkan izin pertambangan rakyat itu, maka harus memenuhi prosedur dan syarat - syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Prosedur yang harus diajukan pemohon adalah pemohon mengajukan surat permohonan kepada bupati/walikota. Surat permohonan itu disertai dengan:
  - a. Materai cukup
  - b. Dilampiri rekomendasi dari kepala desa/lurah/kepala adat mengenai kebenaran riwayat pemohon untuk memperoleh prioritas dalam mendapatkan izin pertambangan rakyat.

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon izin pertambangan rakyat, yaitu administratif, teknis, dan finansial. Adapun ketiga syarat tersebut yaitu, sebagai dasar bupati/walikota di dalam menetapkan izin pertambangan rakyat yang diajukan oleh orang perorangan atau individu, kelompok masyarakat atau koperasi. Apabila ketiga syarat itu tidak terpenuhi oleh pemohon, maka bupati/walikota dapat menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon. Terhadap syarat - syarat yang tidak lengkap itu, maka pemohon dapat

melengkapinya sesuai dengan syarat - syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perUndang - Undangan yang berlaku.

### 2.2.6 Pengertian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Istilah Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), berasal dari terjemahan bahasa Inggris, (**Salim HS.2014:93**) yaitu *special mining permit* atau *special mining license*, sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan istilah *Speciale mijnbouwlicentie*. Dalam bahasa jerman disebut dengan istilah *besondere bergbau*. Istilah Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) merupakan “Izin untuk melakukan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus”.

Subjek dari Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yaitu penerbit izin dan pemegang izin, yang berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hanya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sedangkan yang dapat mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yaitu: (**Salim HS.2014:157**).

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
3. Badan Usaha Swasta (BUS).

Objek Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ini, yaitu melakukan usaha pertambangan pada wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Dalam hal ini usaha pertambangan kegiatannya meliputi tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pascatambang. Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) harus dicantumkan tentang lamanya izin itu diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Jangka waktu berlakunya Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yaitu 48 tahun, terdiri dari 8 tahun untuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi dan 40 tahun untuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Produksi.

### **A. Dasar Hukum Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)**

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) merupakan salah satu instrument pertambangan yang dikenal dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sebagian besar dari ketentuan - ketentuan yang tercantum dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memuat tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUPK) dan Usaha Pertambangan Khusus (IUPK. Ketentuan - ketentuan yang dimuat dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dituangkan lebih lanjut, yaitu: **(Salim HS.2014:159)**.

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang wilayah pertambangan, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 25, Pasal 33 dan Pasal 89 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Wilayah Pertambangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 49, Pasal 63, Pasal 65 ayat (2), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 84, Pasal 86 ayat (2), Pasal 103 ayat (3), Pasal 109, Pasal 111 ayat (2), Pasal 112, Pasal 116, dan Pasal 156 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pascatambang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 28, Pasal 36, Pasal 43, Pasal 49, dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

##### **5. Jenis - Jenis Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)**

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dapat digolongkan menurut objek dan jenis usaha yang akan dilakukan oleh pemohon. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) berdasarkan objeknya, dapat digolongkan dua macam, yaitu: (**Salim HS.2014:161**).

1. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Mineral logam, merupakan izin yang diberikan kepada pemohon untuk melakukan kegiatan penambangan mineral logam di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUPK).
2. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) batubara, merupakan izin yang diberikan kepada pemohon untuk melakukan usaha pertambangan yang berupa batubara atau endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh - tumbuhan.

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) berdasarkan usahanya digolongkan menjadi dua macam, yaitu Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi, diberikan untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan, serta Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi, diberikan kepada badan usaha yang berbadan hokum untuk melakukan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

## 6. Prosedur dan Syarat - Syarat Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Setiap badan usaha yang akan melakukan Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) harus mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang menetapkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) itu adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sementara itu, yang dapat mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Swasta (BUS). Pemohon Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) baru mengajukan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) setelah ditetapkan sebagai pemenang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).

Ada dua jenis Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang diajukan oleh pemohon, yaitu Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi adalah izin usaha untuk melakukan tahap kegiatan operasi produksi di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).

Ada empat syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi, yaitu: **(Salim HS.2014:172)**.

1. Administrasi, yaitu untuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Produksi logam dan batubara yang diajukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diberikan berdasarkan prioritas surat pemohon, profil badan usaha, akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan

pejabat yang berwenang, nomor pokok wajib pajak, susunan direksi dan daftar pemegang saham, serta surat keterangan domisili.

2. Persyaratan teknis, yaitu pengalaman Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Swasta (BUS) di bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 tahun, mempunyai paling sedikit 1 orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 tahun, rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 1 tahun.
3. Persyaratan lingkungan, yaitu untuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi meliputi pernyataan untuk memenuhi ketentuan peraturan perUndang - Undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi yaitu pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perUndang - Undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perUndang - Undangan.
4. Persyaratan financial, yaitu Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi, meliputi bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi, dan bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi atau sesuai dengan surat penawaran. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi, meliputi laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan public, dan bukti pembayaran iuran tetap 3 tahun terakhir.

Setelah syarat - syarat itu dipenuhi oleh pemohon, maka tahap berikutnya adalah mengajukan permohonan penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi mineral logam atau batubara dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi untuk diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)-nya.

### **2.3 Pengertian Wilayah Pertambangan (WP) dan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)**

Wilayah Pertambangan (WP) sebagaimana disebut dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai bagian dari tata ruang nasional yang merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. Wilayah Pertambangan (WP) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dilakukan dengan Pemerintah Daerah yang bersangkutan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Apabila WIUP yang diusulkan berada dalam kawasan hutan maka penetapan WIUP dilakukan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk mendapatkan kepastian penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan.

Penetapan Wilayah Pertambangan (WP), dilaksanakan secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan dan dengan memperhatikan aspirasi daerah. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan Wilayah Pertambangan (WP). Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan Wilayah Pertambangan (WP).

Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dilakukan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dilakukan dengan

Pemerintah Daerah yang bersangkutan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya dalam penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara kepada pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan per-Undang - Undangan. Satu (1) Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) terdiri atas satu (1) atau beberapa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang berada pada lintas wilayah Provinsi, lintas wilayah Kabupaten, Kota, dan atau dalam satu (1) wilayah Kabupaten atau Kota.

Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral dan batubara, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Luas dan batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah. Ada lima jenis Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), yaitu Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) radioaktif diperoleh sesuai ketentuan peraturan perUndang - Undangan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) logam diperoleh dengan cara lelang, Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) batubara sama cara perolehannya dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) bukan logam dan/atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) batuan keduanya diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Keberadaan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertujuan untuk mengefektifkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang diberikan kepada pemohon dan membatasi hak dari pemohon untuk mengusahakan usaha pertambangan mineral dan batubara secara luas. Luas wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan kepada badan usaha tergantung pada jenis mineral yang dieksplorasi atau diproduksi oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Luas wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan kepada pemohon, yaitu: **(Salim HS.2014:75)**.

1. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam diberi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar.
2. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi bukan mineral logam diberi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
3. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi mineral logam diberi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
4. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi bukan mineral logam diberi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.

Kriteria untuk menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dalam 1 (satu) Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) adalah letak geografis, kaidah konservasi, daya dukung lingkungan, optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara, tingkat kepadatan penduduk. Sedangkan kriteria untuk menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah, mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai, mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter, endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba, luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare, menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang, dan merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun. Untuk kepentingan strategis nasional, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dengan memperhatikan aspirasi daerah menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan.

### **BAB 3**

#### **HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN**

#### **3.1 Penerapan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 5 tentang Pengendalian Produksi dan Ekspor bahan mentah Pada PT. Bintang Delapan Mineral**

Penerapan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara BAB III Pasal 5 tentang penguasaan mineral batubara pada PT. Bintang Delapan Mineral (BDM) telah berjalan sesuai amanah dari pasal 5 tersebut, dimana perusahaan ini telah berhenti melakukan kegiatan ekspor bahan mentah serta perusahaan tambang PT. Bintang Delapan Mineral sedang fokus membangun fasilitas pengolahan nikel (smelter) di wilayah Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Saat ini pembangunannya dilakukan para tenaga kerja dari Cina. Hubungan antara China - Indonesia diperkuat dimana perusahaan - perusahaan di China ingin memperluas ekspansinya di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah di dalam melakukan pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia Timur. Perusahaan smelter nikel yang akan dibangun China, memiliki kapasitas pengolahan menjadi feronikel mencapai 300.000 ton pertahunnya. Pembangunan smelter yang diperkirakan memiliki investasi sekitar US\$ 1,1 miliar US\$ 1,5 miliar ini direncanakan beroperasi sebelum Juni 2015.

Selain membangun pabrik smelter, sebagian investor china di Morowali juga akan membangun power plan atau Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebesar 2X65 mega watt (MW) yang akan diselesaikan sebelum smelter beroperasi atau selesai pembangunannya. Keseriusan China untuk membangun perusahaan smelter di Indonesia sangat berantusias, terbukti akhir tahun 2014 ini China juga akan melakukan pembangunan smelter Nikel tahap kedua melalui Indonesia Guangqing Nikel Industri yang merupakan *joint venture* antara perusahaan China dengan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Dengan pembangunan smelter tahap kedua ini dengan tambahan kpasitas 600 ribu tpa 10-12 persen Ni bersamaan

dengan ini juga membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas 200 Mw dan akan diselesaikan sebelum tahun 2018. Pembangunan Smelter tahap dua ini diperkirakan memakan biaya sebesar USD 1.035 Miliar, perusahaan ini mampu memperkerjakan tenaga kerja sejumlah 2.800 orang.

Mengenai tenaga kerja asing yang didatangkan membangun smelter, disesuaikan dengan kebutuhan kerja. Tingkat pendidikan tenaga kerja asing yang didatangkan paling rendah S1 dan S2. “Mereka spesialis pekerja konstruksi smelter, kita belum bisa seperti itu” tenaga kerja asing itu ada yang dirolling setiap minggu dan dua minggu, ada pula yang bekerja tetap hingga konstruksi smelter selesai. Mereka di datangkan dari China melalui Jakarta - Palu - Morowali. Mereka juga melalui proses tender perusahaan di Cina. Perusahaan pemenang tender disana (Cina) selektif, kemudian mengirim mereka ke Indonesia sesuai disiplin ilmu di bidang konstruksi smelter. Nama dan tujuan mereka dicatat di kantor Imigrasi. Perusahaan tambang PT. Bintang Delapan Mineral di wilayah Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah pada tahun 2019 terbangunnya pabrik stainless steel berkapasitas 2 juta ton dan berkembangnya industri - industri hilir lainnya maka diperkirakan Kawasan Industri Morowali Tsingshan akan menyerap 80.000 tenaga kerja.

Kawasan industri Morowali Tsingshan sendiri sudah dimulai dengan pembangunan smelter tahap pertama oleh PT. Sulawesi Mining Investment (SMI) yang merupakan perusahaan patungan Bintang Delapan Group dan investor Tiongkok, Tsingshan Group. Smelter dibangun di atas lahan seluas 230 hektar dengan kapasitas 300.000 ton dan pembangkit listrik tenaga batu bara berkapasitas 2 kali 65 Mega Watt yang telah memasuki 85 persen tahap penyelesaian dengan perkiraan operasi komersial April 2015. Pembangunan smelter tahap dua dengan kapasitas 600.000 ton dan PLTU kapasitas 2 kali 150 Mega Watt, kawasan industri seluas 400 hektar, diperuntukan khusus industri turunan stainless steel untuk sekitar 30-50 perusahaan dan juga akan dikembangkan fasilitas seperti perumahan, hotel, area komersial, rumah sakit dan lain - lain, akan selesai desember 2015. Sedangkan pembangunan smelter tahap tiga dengan kapasitas 300.000 ton dan

PLTU kapasitas 300 Mega Watt dan pembangunan industri stainless steel dengan kapasitas 2 juta ton, kawasan industry seluas 360 hektar akan dikembangkan selain industri turunan stainless steel juga akan dikembangkan untuk idustri terkaitnya dan perdagangan akan selesai 2017. Selain pabrik pengolahan nikel dan stainless steel, di kawasan tersebut juga akan dibangun bandar udara senilai 15 juta Dolar Amerika Serikat, serta pelabuhan bernilai 20 juta Dolar Amerika Serikat. Di dalam kawasan tersebut kelak hadir pula industri hilir, seperti produsen alat rumah tangga, kapal, furnitur, konstruksi, dan otomotif.

Menurut **Bahariawan Siagian (08/2015)** dalam hal ini bertugas sebagai personalia atau bagian melakukan persiapan pada PT. Bintang Delapan Mineral, yaitu:

“Saat ini perusahaan kami telah melaksanakan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara ini dengan menjalankan pembangunannya dilakukan para tenaga kerja dari Cina. Perusahaan smelter nikel yang akan dibangun China, memiliki kapasitas pengolahan menjadi feronikel mencapai 300.000 ton pertahunnya. Pembangunan smelter yang diperkirakan memiliki investasi sekitar US\$ 1,1 miliar US\$ 1,5 miliar ini direncanakan beroperasi sebelum Juni 2015. Keseriusan China untuk membangun perusahaan smelter di Indonesia sangat berantusias, terbukti akhir tahun 2014 ini China juga akan melakukan pembangunan smelter Nikel tahap kedua melalui Indonesia Guangqing Nikel Industry yang merupakan *joint venture* antara perusahaan China dengan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Dengan pembangunan smelter tahap kedua ini dengan tambahan kpasitas 600 ribu tpa 10-12 persen Ni bersamaan dengan ini juga membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas 200 Mw dan akan diselesaikan sebelum tahun 2018. Pembangunan Smelter tahap dua ini diperkirakan memakan biaya sebesar USD 1.035 Miliar, perusahaan ini mampu memperkerjakan tenaga kerja sejumlah 2.800 orang.

Menurut **Andi Irman (05/2015) Camat Bahodopi**, PT Bintang Delapan Mineral (BDM) Group, merupakan salah satu perusahaan pengelola tambang Mineral paling terdepan di Kabupaten Morowali. Dari puluhan group perusahaan yang melakukan kegiatan penambangan mineral di Kabupaten Morowali, cuma BDM yang betul - betul memperlihatkan keseriusannya. "Faktanya, memang baru BDM perusahaan tambang yang membangun infrastruktur berupa Kantor, Jalan Houling (Jalan Tambang,red), Dermaga dan berupa infrastruktur lain di areal wilayah Kuasa Pertambangannya, di Kecamatan Bahodopi. Jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang juga melakukan kegiatan penambangan yang sama, PT BDM Group, satu-satunya perusahaan yang paling serius berinvestasi di Kabupaten Morowali,"tegasnya.Jadi menurut dia, predikat group perusahaan tambang terbaik pertama yang diberikan Pemerintah Daerah kepada PT BDM Group, sudah tepat dan sangat beralasan.

Adapun 6 syarat dalam hal membangun pabrik smelter, yaitu :

1. syarat pertama adalah kemudahan untuk akuisisi lahan tempat smelter. "Sudah menjadi rahasia umum, di Indonesia setiap kali ada proyek di daerah tersebut harga tanah melonjak mahal.
2. Syarat kedua adalah biaya yang murah untuk rekayasa konstruksi serta peralatan konstruksi smelter harus dapat disuplai dari domestik. Menurutnya, untuk membangun smelter di Indonesia saat ini masih tergantung dari kontraktor luar negeri serta impor barang-barang produksi.
3. Syarat ketiga adalah kemudahan akses pembiayaan yang super murah. Untuk membangun satu smelter dibutuhkan investasi US\$1,2-2 miliar. Sedangkan bank domestik saat ini hanya mampu memberikan pinjaman US\$200 juta per proyek.
4. Syarat keempat adalah membutuhkan upah buruh yang murah untuk membangun dan mengoperasikan smelter. Sedangkan syarat keenam adalah dibutuhkan pertumbuhan domestik yang tinggi untuk hasil produk smelter.
5. Syarat kelima adalah membutuhkan infrastruktur yang menunjang smelter, dari pelabuhan, kereta agar investasi smelter tidak terlalu besar. Pasokan

listrik yang besar, stabil dan murah juga dibutuhkan untuk menekan biaya operasional smelter agar dapat bersaing.

6. Syarat keenam adalah persyaratan lingkungan yang harus diperlonggar dan pengurangan dana CSR karena membangun smelter membutuhkan dana besar dalam jangka panjang.

Saat ini, PT BDM Group, menjadi satu - satunya perusahaan tambang Mineral dengan aktifitas tersibuk di Kabupaten Morowali. Dengan visi menjadi salah satu perusahaan pertambangan besar di Indonesia yang memenuhi permintaan pasar secara global. BDM mengemban misi senantiasa mengembangkan dan berkonsentrasi pada sumberdaya potensial, profesionalisme dan tanggung jawab sebagai acuan bisnis, dan Memelihara Kelestarian Lingkungan Hidup serta Keamanan Kerja. Inilah yang membuktikan keseriusan kami melaksanakan uu minerba demi kelangsungan pertambangan di Indonesia khususnya di kabupaten morowali Sulawesi tengah untuk memberikan manfaat lebih kepada pemerintah bahkan masyarakat demi kelangsungan kesejahteraan bersama, “ujar Baharudin MT Siagian” selaku *Human Resources Development* (HRD) pimpinan cabang PT. Bintang Delapan Mineral.

### **3.1.1 Perizinan Pada PT. Bintang Delapan Mineral di Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah**

Perusahaan tambang PT. Bintang Delapan Mineral telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP), bernomor: SK540.3/SK.001/BESDM/IV/2010, dengan luas wilayah konsesi sebesar 21.695 hektar. Wilayah konsesi tambang mencakup 9 (sembilan) desa yakni; Bahomoahi, Bahomotefe, Lalampu, Lele, Dampala, Siumbatu, Bahodopi, Keurea, dan Fatufia. Operasi produksi PT. Bintang Delapan Mineral resmi dimulai dari tahun 2007. Perusahaan itu menguasai sekitar 20 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berada di dua kabupaten, yaitu: Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dan Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Dari sejumlah pecahan izin yang diakses oleh PT. Bintang Delapan Mineral, total luas konsesi di bawah penguasaan mereka, mencapai 47.000 hektar.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Merupakan kewenangan Pemerintah, dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Sebagaimana. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 23/2010) mengatur bahwa IUP diberikan oleh Menteri, gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. IUP diberikan kepada Perseorangan, yang dapat berupa orang perseorangan yang merupakan warga Negara Indonesia, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

### **3.1.2 Luas Wilayah Pertambangan Pada PT. Bintang Delapan Mineral di Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah**

Luas wilayah konsesi PT. Bintang Delapan Mineral sebesar 21.695 hektar mencakup 9 (sembilan) desa yakni; Bahomoahi, Bahomotefe, Lalampu, Lele, Dampala, Siumbatu, Bahodopi, Keurea, dan Fatufia. Operasi produksi PT. Bintang Delapan Mineral resmi dimulai dari tahun 2007. Perusahaan itu menguasai sekitar 20 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berada di dua kabupaten, yaitu: Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dan Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Dari sejumlah pecahan izin yang diakses oleh PT. Bintang Delapan Mineral, total luas konsesi di bawah penguasaan mereka, mencapai 47.000 hektar.

Sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 1 ayat 30 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) adalah bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. Wilayah Pertambangan (WP) sendiri ialah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Adalah merupakan kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara bagi kepentingan khalayak banyak, untuk menetapkan WP. Pasal 14 Undang - Undang

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) mengatur bahwa penetapan wilayah Pertambangan (WP) akan dilakukan setelah Pemerintah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, berdasarkan data yang dimiliki oleh kedua belah pihak, dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagian kewenangan Pemerintah Pusat dapat dilimpahkan kepada pemerintah provinsi. Pemerintah pusat dan daerah wajib untuk terus mengadakan penginventarisasian, penyelidikan, penelitian serta eksplorasi pertambangan dalam rangka penyiapan Wilayah Pertambangan (WP).

### **3.2 Analisis Dampak Lingkungan Pada Perusahaan Tambang PT. Bintang Delapan Mineral**

Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) di Indonesia diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 (sebelumnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986) sebagai realisasi pelaksanaan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup yang saat ini telah direvisi menjadi Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, pengertian amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Serta tujuan dari pada amdal, yaitu menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin.

Pada analisis dampak lingkungan ini, terdapat beberapa masalah yang terjadi, diantaranya banjir bandang pada Kecamatan Bahodopi. Kejadian ini berlangsung pada hari Selasa 12 Juli 2011 sekitar pukul 06.00 pagi wita dan banjir mereda sekitar pukul 11.00 (tengah hari). Meluapnya air Sungai Bahongkolangu ini terjadi akibat jebolnya jembatan hauling (tempat lewat mobil perusahaan) yang jaraknya sekitar 30 meter dari pemukiman masyarakat. Akibatnya rumah - rumah warga di Desa Bahodopi, Keurea, Fatufia, Trans Makarti dan Bahomakmur

terendam banjir. Banjir juga mengakibatkan putusnya jalan menuju Kantor Camat, SLTP, dan SMU setempat dan dua puluh hektar sawah juga ikut terendam banjir. Banjir tersebut dipastikan menjadi dampak dari aktivitas eksploitasi nikel oleh PT Bintang Delapan Mineral (BDM). Perusahaan ini mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) bernomor : **SK540.3/SK.001/BESDM/IV/2010**, dengan luas wilayah konsesi sebesar 21.695 Hektar yang mencakup 9 desa yaitu, Desa Bahomoahi, Bahomotefe, Lalampu, Lele, Dampala, Siumbatu, Bahodopi, Keurea, dan Fatufia. Operasi BDM dimulai dari tahun 2010 dan diperkirakan berakhir pada tahun 2025.

Sejak awal perusahaan ini masuk terjadi banyak polemik serius dengan warga setempat. Pertama, Proses pembebasan lahan yang tidak transparan. Perusahaan mencaplok lahan - lahan masyarakat sekitar tanpa disertai tanggung jawab insentif yang memadai. Disaat yang sama, banyak upaya yang dilakukan perusahaan untuk meraih simpatik masyarakat. Salah satu janji perusahaan yang diberikan kepada masyarakat adalah dana kompensasi sebesar Rp.5.000,- per Metric Ton yang hingga kini belum jelas realisasinya. Dan disusul sumbangan sembako yang dikucurkan pada korban banjir rabu 13 Juli 2010. Perusahaan tambang PT. Bintang Delapan Mineral juga telah membeli sebuah pulau sebagai wilayah pelabuhan mereka di sebuah dusun bernama Fatufia kecamatan Bahodopi. Pada tempat yang sama, perusahaan menimbun garis pantai dan sekaligus menghancurkan hutan bakau seluas 20 hektar. Akibatnya, nelayan tradisional sekitar sulit mengakses perairan laut tempat mereka mencari ikan selama ini.

Sejak berdirinya PT. Bintang Delapan Mineral sejak tahun 2007 dan produksi mulai tahun 2009, karyawan PT. Bintang Delapan Mineral saat ini 700 orang dan PT. *Sulawesi mining Invesmant* (SMI) 1100 orang, ini tentunya tidak lepas dari kerja sama yang baik antara PT. Bintang Delapan Mineral dengan Pemerintah Kabupaten Morowali dan PT. Bintang Delapan Mineral dengan Masyarakat, dan sejauh ini masyarakat maupun pemerintah daerah memberikan sambutan yang positif dan sangat mendukung program investasi yang dilakukan oleh PT. Bintang Delapan Mineral sekarang.

Dapat diakui bahwa perusahaan tambang PT. Bintang Delapan Mineral di Sulawesi Tengah ini, selain memberikan dampak positif namun juga memberikan dampak negatif bagi lingkungan sekitar, baik alam maupun manusia disekitar pertambangan. Akibat operasi PT. Bintang Delapan Mineral (BDM), bencana lingkungan dan kemanusiaan di sekitar kawasan tambang, terus meningkat. Komitmen PT. Bintang Delapan Mineral terhadap lingkungan hidup, sangat - sangat buruk. Kerusakan lingkungan berupa penimbunan sungai dengan membangun jembatan untuk lalu lintas kendaraan berat PT. Bintang Delapan Mineral yang mengangkut bahan material nikel di Desa Bahodopi untuk dikapalkan ke Cina. Akibat penimbunan sungai untuk membangun jembatan itu terjadi penyempitan sungai, ketika hujan deras sungai meluap dan akhirnya menyapu pemukiman penduduk desa, sawah dan perkebunan petani setempat. Selain itu, DPRD juga, menemukan kerusakan hutan akibat aktifitas penambangan.

Warga desa Fatufia dan Bahomakmur mengatakan, sejak PT. Bintang Delapan Mineral beroperasi, perusahaan telah membangun jalan hauling didalam desa panjangnya 4 kilometer dengan lebar 15 meter menyebabkan terhalangnya akses masyarakat menuju kelahan II lokasi pertanian. Masyarakat antara desa Fatufia dan desa Bahomakmur yang secara keseluruhan adalah masyarakat transmigrasi yang didatangkan sejak tahun 1993. Sebanyak 497 KK, dengan luas lahan yang diberikan oleh pemerintah sebanyak 2 Hektar setiap KK. Masyarakat mengupayakan lahan yang diberikan digunakan dengan bercocok tanam sejak awal. Akan tetapi sejak pemerintah daerah memberikan izin kepada PT. BDM tahun 2008, petani mengalami gangguan dalam melaksanakan aktivitas pertaniannya. Hal tersebut diakibatkan oleh debu dan banjir lumpur yang merupakan dampak dari aktivitas perusahaan ditambah lagi dengan berdirinya pabrik smelter akan mengakibatkan gangguan pernapasan atau pencemaran udara.

PT. Bintang Delapan Mineral yang berdiri semenjak tahun 2007 tanpa didukung dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Ternyata AMDAL yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Morowali kepada PT. Sulawesi Mining Investment pada tahun 2012, hanya sebatas AMDAL

pembangunan smelter. Sementara AMDAL eksploitasi sejak tahun 2008 hingga 2015 itu tidak ada sama sekali. Hal inilah yang sangat disayangkan dari masyarakat sekitar tambang yang sangat dirugikan, sawah di Desa Bahomakmur seluas 370 hektar tidak bisa lagi berproduksi karena sumber air dari irigasi sudah tidak ada, selain itu tingginya tingkat debu dari jalan hauling mengakibatkan masyarakat desa Bahomakmur makan debu setiap hari. Fakta Lain, data dari Puskesmas ditemukan tingkat penderita Inpeksi Salura Pernapas Atas (ISPA) mengalami peningkatan sejak PT BDM mulai melakukan persiapan eksploitasi. Seperti yang telah ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 menjelaskan tentang Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Penghancuran atas hak penghidupan ini terkait erat dengan pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya. Di mana, negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi Hak-hak tersebut kepada warganya. Terlihat jelas bahwa Pemerintah Daerah tidak kooperatif dan tanggap didalam mengatasi masalah perusahaan yang tidak memiliki amdal.

Pernyataan yang dikemukakan Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah (JATAM Sulteng), yaitu:

1. Masyarakat desa Bahomakmur adalah masyarakat Transmigrasi yang didatangkan dari pulau Jawa dan Madura, mereka mengikuti program transmigrasi karena didaerah asalnya tak ada lagi tanah yang bisa mereka garap, pun jika menggarap tanah pasti mereka berprofesi sebagai buruh tani didaerah asalnya. Untuk itu, mereka ikut program Transmigrasi pada tahun 1992-1993 agar bisa menjadi petani yang memiliki tanah.
2. Sejak kedatangan masyarakat transmigrasi. Pada Tahun 1994-1995 masyarakat transmigrasi mulai melakukan kerja sama membangun pengairan/irigasi untuk sawah yang mereka miliki seluas 7.500 Are/KK, sejak itulah para petani terus melakukan kegiatan pertanian. dimana dalam setiap kali panen petani Bahomakmur bisa meraup hasil maksimal sebanyak 4 (empat) ton gabah untuk dijual, hal tersebut membuat petani Bahomakmur bisa menyekolahkan anaknya hingga ke perguruan tinggi.

3. Sejak tahun 2007, pemerintah mengeluarkan Kontrak Pertambangan kepada PT. Bintang Delapan Mineral sebanyak 7 (tujuh) blok, tetapi sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara, pemerintah mengubah Kontrak Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan yang semula 7 (tujuh) blok menjadi 2 (dua) blok, kini kedua izin tersebut bernama PT. Bintang Delapan Mineral seluas 21.695 Ha, dan PT. Bintang Wahana Mineral seluas 5.000 Ha.
4. Tahun 2008 hingga 2009, pembangunan jalan hauling yang melintasi desa Bahomakmur dilakukan, masyarakat pemilik tanah yang tidak mau memberikan tanahnya untuk dilepaskan didatangi aparat bersenjata, sehingga masyarakat dengan terpaksa melepaskan lahan untuk pembangunan jalan Hauling.
5. sejak pembangunan jalan hauling, pertanian masyarakat Bahomakmur mulai terganggu, sehingga mengakibatkan gagal panen, penyebabnya adalah pihak perusahaan membangun jalan hauling dan melakukan aktivitas ekstraksi disungai Bahodopi, yang mana sungai tersebut digunakan oleh petani sebagai sumber mata air untuk kebutuhan pertanian, sungai digali oleh pihak perusahaan, akibatnya sungai Bahodopi menjadi keruh bercampur lumpur dan irigasi petani menggantung dibibir sungai karena sungai menjadi dalam akibat dikeruk, sawah yang luasnya 372,75 Ha milik 192 Kepala Keluarga menjadi rusak dan petani berhenti mengelola tanah garapan sejak tahun 2010.
6. puncaknya pada Agustus 2010 terjadi banjir Bandang di Sungai Bahodopi, dimana tanggul PT. BDM tak mampu menahan arus air sungai Bahodopi yang ditutup untuk kebutuhan pembangunan jalan hauling. Desa tergenang lumpur, masyarakat Bahomakmur mengungsi untuk menyelamatkan diri, sawah hancur dan gagal panen.
7. Berdasarkan data Adendum ANDAL PT. Sulawesi Mining Investment (SMI), perusahaan yang membangun pabrik pemurnian, tentang pelayanan kesehatan pada klinik BDM, dari laporan tahunan, bulan Januari 2013 hingga februari 2014, pelayanan kesehatan terhadap karyawan BDM

sebanyak 7.429 orang, 2.663 orang karyawan BDM Equipment, karyawan SMI Pabrik 1.081 orang, kontraktor 1.727 orang dan other 4.334 orang. terdapat lima penyakit yang paling umum, diantaranya; 1). Influenza, 696 orang, 2). radang tenggerokan 164 orang, 3). Gangguan Pencernaan 162 orang, 4). Otot kaku 157 Orang dan 5). Sakit Kepala 125 orang. sedangkan data dari Puskesmas Pembantu desa Bahomakmur ditemukan jumlah penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) sejak tahun 2012 sampai 2014 sebanyak 226 orang.

### **3.2.1 Kontrak PT. Bintang Delapan Mineral dengan Pemerintah Daeran dan Masyarakat Sekitar Tambang**

PT. Bintang Delapan Mineral adalah perusahaan yang mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) bernomor: SK540.3/SK.001/BESDM/IV/2010, dengan luas wilayah konsesi sebesar 21.695 hektar. Wilayah konsesi tambang mencakup 9 (sembilan) desa yakni; Bahomoahi, Bahomotefe, Lalampu, Lele, Dampala, Siumbatu, Bahodopi, Keurea, dan Fatufia. Operasi produksi PT. Bintang Delapan Mineral (BDM) resmi dimulai dari tahun 2007. Perusahaan itu menguasai sekitar 20 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berada di dua kabupaten, yaitu: Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dan Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Dari sejumlah pecahan izin yang diakses oleh PT. Bintang Delapan Mineral (BDM), total luas konsesi di bawah penguasaan mereka, mencapai 47.000 hektar.

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara PT. Bintang Delapan Mineral, maka PT. Apindo Sejahtera diberi kepercayaan dan kesempatan untuk melaksanakan pekerjaan “Pengadaan Benchmark dan Pengamatan GPS di lokasi area atau blok tambang PT. Bintang Delapan Mineral di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk itu lokasi dan volume pekerjaan pengadaan benchmark dan pengamatan GPS yang dilaksanakan adalah lokasi pekerjaan di Kabupaten Morowali ada 12 titik.

Secara garis besar ruang lingkup dan tahapan pengadaan benchmark dan pengamatan GPS ini adalah:

1. Kegiatan persiapan, perencanaan dan koordinasi.
2. Kegiatan survey pendahuluan (Orientasi Lapangan).
3. Kegiatan pembuatan dan pemasangan tugu - tugu GPS (Monumentasi).
4. Kegiatan pengumpulan data, pengamatan atau pengukuran GPS yang meliputi prapengamatan, pengamatan dan pasca tambang.
5. Kegiatan pengolahan data, yang meliputi prapemosesran, pemosesran dan pasca pemosesran.
6. Kegiatan control kualitas (pengawasan mutu) pekerjaan.
7. Kegiatan pembuatan deskripsi tugu.
8. Kegiatan pembuatan peta dasar teknik.
9. Kegiatan pelaporan, yang terdiri dari laporan kemajuan dan laporan akhir.

Adapun tahapan pekerjaan yang sudah dikerjakan adalah tahap persiapan dan survey pendahuluan, persiapan dan koordinasi. yaitu:

1. Persiapan administrasi ini antara lain meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - a. Mengurus surat pengantar tugas.
  - b. Membuat surat tugas untuk personil yang akan ditugaskan.
  - c. Mempersiapkan surat permohonan ijin untuk melakukan survey di area tambang,
  - d. Surat - surat lain yang diperlukan.
2. Persiapan teknis ini antara lain meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - a. Pengadaan peta kerja yang berupa peta topografi atau rupa bumi dari lokasi survey, peta elevasi dan lain - lain untuk pendukung perencanaan pekerjaan.
  - b. Pengadaan tablet kuning GPS yang diberi nomor urut sesuai dengan lokasinya, yang telah disepakati dengan pihak PT. Bintang Delapan Mineral di lapangan. 12 titik lokasi 2 buah titik BM A dan B.
  - c. Mempersiapkan peralatan yang akan digunakan.
  - d. Mempersiapkan dan memberikan pengarahan kepada personil yang akan ditugaskan.

3. Persiapan di lokasi ini antara lain meliputi kegiatan:
  - a. Mencari dan mempersiapkan Base Camp.
  - b. Orientasi Lapangan di lokasi survey.
  - c. Pengadaan material benchmark GPS seperti rangka besi, bekasting, semen, koral dan pasir.
  - d. Mempersiapkan transportasi local.
  - e. Mempersiapkan buruh local.

Kemudian untuk perencanaan merupakan faktor yang sangat penting dalam setiap pelaksanaan pekerjaan, karena berhasil tidaknya pelaksanaan pekerjaan banyak ditentukan dari faktor ini. Di dalam pelaksanaan pekerjaan ini yang perlu di rencanakan dengan seksama adalah:

1. Perencanaan peralatan yang akan digunakan. Jenis dan spesifikasi alat GPS yang akan digunakan akan berpengaruh kepada lama pengamatan satelit. Untuk itu perlu direncanakan jenis alat yang akan digunakan sesuai orde GPS yang akan diamati.
2. Perencanaan lokasi titik/BM GPS. Perencanaan lokasi titik/BM GPS perlu dilakukan dengan seksama. Perencanaan lokasi titik/BM ini penting, karena akan berpengaruh kepada kekuatan jaringan (*Strength of figure*).
3. Perencanaan desai pengamatan. Sebelum melakukan pengamatan atau pengukuran GPS dari daerah yang akan di survey berdasarkan rencana distribusi titik/tugu yang telah dibuat sebelumnya. Pembuatan desai jaringan harus mengikuti ketentuan:
  - a. Setiap titik dihubungkan minimal dengan 3 *baseline non-trival* yang diperoleh dari minimal 2 sesi pengamatan yang berbeda.
  - b. Minimal terdapat 5% *common baseline* yang tersebar merata di seluruh jaringan.
  - c. Terikat pada 2 titik referensi orde 2 atau lebih tinggi.

Berdasarkan rencana desain jaringan dibuat jadwal perpindahan antar tim pengamatan. Rencana mobilisasi antar tim pengamatan ini akan sangat

berpengaruh terhadap efektivitas dan efisien waktu pengamatan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap waktu pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan. Di dalam merencanakan jadwal perpindahan antar tim pengamatan ini perlu memperhatikan hal - hal:

1. Akses jalan menuju ke masing - masing lokasi titik yang akan diamati.
2. *Continue* antar sesi pengamatan.
3. Keberadaan titik sekutu.

Jadwal pengamatan satelit direncanakan untuk setiap stasiun berdasarkan informasi dari *satellite availability*, dan *satelit visibility*, sehingga diperoleh waktu pengamatan yang paling baik untuk mendapatkan hasil penentuan posisi yang sesuai dengan spesifikasi dan ketelitian yang diinginkan. Data - data ini didapat dari pilihan pada SKI *software* untuk waktu dan tempat yang direncanakan. Dalam penentuan jadwal pengamatan satelit diperlukan pula data lain, yaitu panjang perkiraan *baseline* yang akan diukur, dan informasi letak titik pengamatan.

Panjang perkiraan *baseline* dipergunakan untuk memperkirakan seberapa lama pengamatan satelit harus dilaksanakan. Informasi mengenai letak titik pengamatan merupakan informasi penting menurut fungsinya akan sangat berguna dalam perencanaan jadwal pengamatan satelit, yaitu letak titik pengamatan tersebut pada peta, dan posisi geografi titik tersebut (lintang dan bujur). Letak titik pengamatan dip eta digunakan untuk merencanakan rute termudah dan terdekat dalam mencapai titik tersebut. Posisi geografi (lintang dan bujur) pendekatan dari titik pengamatan digunakan untuk menentukan *satelit availability*, *satelit visibility*, dan *GDOP*, sehingga didapatkan waktu yang paling tepat untuk pengamatan.

Berikut kesepakatan perusahaan tambang PT. Bintang Delapan Mineral (BDM) dengan Pemerintah, yaitu:

1. PT. BintangDelapan Mineral memberikan dana CSR/ Comdev sebesar 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tahun 2012 kepada masyarakat di 9 (sembilan) desa lingkar tambang kecamatan bahodopi dan akan direalisasikan paling lambat tanggal 31 maret 2012.

2. Memberikan subsidi daya listrik selama 8 (delapan) jam dengan kapasitas 45 Kwh meter perbulan.
3. Camat, Kepala Desa, Ketua BPD, segera melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dengan pembebanan biaya kepada PT. Bintang Delapan Mineral.
4. Membatalkan segala tuntutan dalam bentuk perjanjian antara masyarakat dan PT. Bintang delapan Mineral di tanggal 02 maret 2010 dan tanggal 10 januari 2012 dan dinyatakan tidak berlaku.
5. Pembahasan dana CSR/Comdev untuk tahun berikutnya dilaksanakan pada bulan Desember diakhir tahun berjalan.

### **3.2.2 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Bintang Delapan Mineral (BDM) Kepada Masyarakat Sekitar Tambang**

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dalam pelaksanaan CSR menurut Pak **Baharudin Siagian (08/2015)**, PT. Bintang Delapan Mineral selama ini adalah keliru, karena CSR perusahaan kepada masyarakat hanya terfokus pada pembangunan fisik dan bagi - bagi uang secara tunai, sehingga CSR PT. BDM tidak dapat dirasakan hasilnya dengan baik oleh masyarakat, sedangkan hal lain seperti pendidikan di abaikan. Menurutnya bahwa seharusnya yang lebih diutamakan adalah pendidikan atau peningkatan sumber daya manusia. Karena jika sumber daya manusia meningkat maka kesejahteraan masyarakat itu sendiri akan mudah di capai. Dan jika hanya pembangunan fisik yang diutamakan itu nantinya hanya akan dimakan usia dan lama-kelamaan akan runtuh, pendidikan itu tidak akan mengalami keruntuhan tapi perkembangan dan itu dituntut sampai ke liang kubur. Serta investasi pendidikan itu lebih baik daripada pembangunan fisik semata. Dalam penjelasannya bahwa CSR itu memiliki tiga bagian utama yaitu:

1. CSR murni 50% adalah perusahaan yang merencanakan program, sumber dananya dari perusahaan yang diambil 50% dari dana CSR 7,5 M pertahun, dan juga pelaksanaan program tersebut dilaksanakan oleh pihak perusahaan serta pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat atau masyarakat yang merasakan hasilnya.

2. CSR Comdev 30% adalah masyarakat yang merencanakan program, sumber dana dari perusahaan yaitu diambil dari dana CSR yang 7.5 M pertahun, yang melaksanakan program tersebut adalah masyarakat serta tujuan dan manfaatnya untuk masyarakat itu sendiri.
3. CSR Fee Desa 20% adalah pemberian secara tunai dari perusahaan kepada masyarakat secara langsung dan sumber dananya diambil 20% dari dana CSR yaitu 7.5 M pertahun.

Pengurangan karyawan dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa dari 1600 karyawan PT. Bintang Delapan Mineral, pengurangan karyawan tetap ada dan itu hanya berlaku pada karyawan non lokal, dan dikhususkan bagi karyawan lokal atau masyarakat lingkaran tambang itu tidak diberlakukan. Hal tersebut karena mengingat jika karyawan lokal di adakan pengurangan yang terjadi adalah kemiskinan yang terstruktur yang ada di masyarakat lingkaran tambang PT. Bintang Delapan Mineral, sebab di kecamatan Bahodopi hampir semua lahan dijadikan sebagai lahan pertambangan. Dan ketika terjadi pengurangan maka mata pencaharian penduduk itu tidak ada lagi karena bidang pertanian, peternakan, perikanan tidak memungkinkan lagi untuk dijadikan sebagai mata pencaharian para penduduk. Jadi karyawan lingkaran tambang tetap bekerja seperti semula. Bagi karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang sudah bekerja selama 3 tahun + 1 Bulan akan di angkat atau di SK kan menjadi PKWT (karyawan tetap). Selain itu untuk karyawan yang sudah mendapatkan surat keterangan menjadi PKWT akan segera dirubah menjadi surat keputusan yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Morowali dan Pimpinan PT. Bintang Delapan Mineral.

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

1. Penerapan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 5 tentang Penguasaan Mineral dan Batubara pada PT. Bintang Delapan Mineral tepatnya di Kecamatan Bahodopi Desa Fatufia, telah menjalankan amanah Undang-Undang Mineral dan Batubara tersebut, dengan dibangunnya pabrik smelter yang memiliki kapasitas pengolahan menjadi feronikel mencapai 300.000 ton pertahunnya. Dengan adanya Undang-Undang MINERBA terutama pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang pelarangan ekspor bahan mentah pengolahan dan pemurnian hasil tambang mineral di dalam negeri dapat menguntungkan Indonesia 100%. Bukan hanya pendapatan penerimaan negara tetapi juga terkait dengan penyerapan tenaga kerja di seluruh kepulauan Indonesia, mengingat hasil tambang mineral tersebar di pulau - pulau Indonesia. Oleh karenanya pertambangan mineral dan batubara sangatlah berperan penting pada penguasaan negara dalam hal ini Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk menjalankan amanah Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 33.
2. Analisis dari dampak lingkungan pada daerah sekitar tambang PT. Bintang Delapan Mineral masih kurang mendapatkan perhatian penuh oleh pihak perusahaan maupun Pemerintah Daerah, sehingga kerusakan lahan petani, banjir bandang serta pencemaran udara terjadi dan mengakibatkan tidak sedikit masyarakat sekitar tambang yang menderita akibat tidak adanya analisis dampak lingkungan dari perusahaan PT. Bintang Delapan Mineral.

#### **1.2 Saran**

1. Diharapkan perusahaan tambang ini dapat mengolah dan memurnikan mineral berupa nikel berjalan baik dan keuntungan besar serta tidak lepas dari pada program Pemerintah dalam hal memakmuran rakyat Indonesia sesuai amanah Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah

hendaknya konsekuen dan konsisten dengan komitmen penerapan secara nyata Pasal 33 UUD 1945 yang dimaksud. Dalam hal ini perlu menindak lanjuti upaya yang telah dirintis oleh PT Bintang Delapan Mineral, yang telah berhasil membina pembangunan berkelanjutan masyarakat desa seputar lokasi pertambangan. Penetapan Undang - Undang Mineral dan Batubara ini memang diharapkan dapat memberi kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia secara nasional dan untuk mengurangi eksploitasi berlebih pada lingkungan (akibat harga produk yang terlalu rendah). Serta hendaknya perusahaan ini lebih mengutamakan atau merekrut tenaga lokal.

2. PT. Bintang Delapan Mineral, Perlu penyempurnaan dan perluasan program tersebut, bukan hanya selama dan sesudah kegiatan tambang seperti sekarang ini dijalankan. Tetapi juga sebelum kegiatan tambang dilaksanakan, hendaknya membuat plasma tumbuh kembang ekonomi rakyat pedesaan. Untuk menopang inti kegiatan utama eksplorasi tambang tersebut. Sebelum berlangsung eksplorasi perlu hendaknya menata desa - desa sekitar lokasi pertambangan. Rencana tata ruang wilayah pedesaan itu dibenahi menjadi desa mandiri, desa satelit atau apapun istilahnya sebagai penyangga kehidupan daerah pertambangan nantinya. Ibaratkan lokasi perusahaan tambang itu sebagai kota besar, kemudian dikelilingi oleh desa - desa yang menyangga berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Semuanya mempunyai keterkaitan dan ketergantungan dalam sistem simbiosis mutualisme yang harmonis dan sinergis potensialisasi. Konsep kota mandiri, kota satelit yang dibangun oleh pengembang di seputar ibukota dan kota - kota besar lainnya, perlu diterapkan di desa - desa sekitar lokasi pertambangan. Akses jalan yang menuju lokasi pertambangan, instalasi air bersih, listrik, jaringan komunikasi, fasilitas umum, fasilitas sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abrar Saleng. 2004. *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta.
- Hardijan Rusli. 2011. *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Handri Raharjo. 2010. *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- H.Salim HS. 2014. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- I.G.Rai Wijaya. 2000. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Kesaint Blanc - Anggota IKAPI April 1996 - 2000, Bekasi Timur.
- M. Benoe Satriyo Wibowo. 2002,2003. *Himpunan Peraturan Per-Undang - Undangan Ketenagakerjaan*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Nandang Sudrajat. 2010. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia menurut Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Otto Soemarwoto. 2010. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, UGM Universitas Gadjah Mada, Jakarta.
- Supriadi. 2011. *Hukum Lingkungan Hidup*, sinar grafika, Jakarta.
- Sentosa Sembiring. 2006. *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Prenada Media, Jakarta.
- Undang - Undang, Peraturan - Peraturan :**
- Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok - Pokok Ketentuan Pertambangan.
- Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelarangan Ekspor Mineral Mentah.

**Website :**

<http://m.liputan6.com/tag/uu-minerba> Berita Harian - Kumpulan Berita UU Minerba. Diakses 5 Mei 2015.

<http://acienkziluzzy.blogspot.com> analisis Undang - Undang Mineral dan Batubara. Diakses 5 Mei 2015.

[http://www. Amdal dalam sistem hukum pertambangan.com/](http://www.Amdal dalam sistem hukum pertambangan.com/) analisis dampak lingkungan hidup. Diakses 11 juni 2015.

[http://www.Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah \(JATAM Sulteng\).com](http://www.Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah (JATAM Sulteng).com) Pertambangan Di Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah. Diakses 28 Agustus 2015.